



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA
UNTUK KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DAN
STAF DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat dan Staf Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DAN STAF DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

11. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
15. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
16. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
17. Kepala Dusun, yang selanjutnya disebut Kadus, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur kewilayahan.

BAB II

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA

Pasal 2

- (1) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa meliputi:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (Kepala Desa);
 - d. honorarium koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa (Sekretaris Desa);
 - e. honorarium pelaksana pengelolaan keuangan desa (Kepala Urusan dan Kepala Seksi);
 - f. honorarium perencanaan, pengawasan/pemeriksa kegiatan;
 - g. honorarium panitia pengadaan barang dan jasa;
 - h. honorarium tim pelaksana kegiatan;
 - i. tunjangan kesehatan
 - j. uang makan harian.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tunjangan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dianggarkan dalam APB Desa yang besarnya disesuaikan dengan standar asuransi kesehatan dari BPJS Kesehatan, dengan menindaklanjuti adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPJS Kesehatan.

- (4) Tunjangan Kesehatan Bagi Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa dapat dianggarkan dalam APBDesa setelah disepakati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Tunjangan kinerja BPD dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (7) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan batas maksimal dan bilamana ADD tidak mencukupi dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

- (1) Untuk mendanai pembayaran Penghasilan tetap dan Tunangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat Desa Lainnya dan tunjangan serta operasional Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan opearasioanl Badan Permusyawaratan Desa dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dikarenakan kekosongan jabatan, penghasilan tetap dan tunjangan, berdasarkan pada jabatan definitif.
- (4) Kepala Desa yang diberhentikan sementara hanya mendapatkan sebesar 50 % dari penghasilan tetap.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 162/SK-BUP/HK/2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Dan Staf Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Agustus 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 51 TAHUN 2019, TANGGAL 7 AGUSTUS 2019
 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
 PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA, BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DAN STAF DESA.

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA

NO	URAIAN	Satuan	Rp
1	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
	Siltap Kepala Desa	Bulan	3.300.000
	Tunjangan Kepala Desa	Bulan	540.000
	Siltap Sekretaris Desa	Bulan	2.300.000
	Tunjangan Sekretaris Desa	Bulan	400.000
	Siltap Kaur /Kasi	Bulan	2.100.000
	Tunjangan Kaur / Kasi	Bulan	300.000
	Siltap Kepala Dusun	Bulan	2.050.000
	Tunjangan Kepala Dusun	Bulan	200.000
	Penghasilan Staf Desa	Bulan	1.100.000
2	Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa		
	Ketua BPD	Bulan	1.980.000
	Wakil Ketua BPD	Bulan	1.800.000
	Sekretaris BPD	Bulan	1.680.000
	Anggota BPD	Bulan	1.560.000
	Tunjangan Kinerja BPD	OK	150.000
4	Honorarium PKPKD		
	Pagu sampai Rp. 500.000.000,-	Bulan	750.000
	Pagu diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	Bulan	800.000
	Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-	Bulan	900.000
	Pagu diatas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	1.000.000
	Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	1.100.000
5	Honorarium Koordinator PPKD		
	Pagu sampai Rp. 500.000.000,-	Bulan	700.000
	Pagu diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	Bulan	750.000
	Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-	Bulan	850.000
	Pagu diatas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	950.000
	Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	1.050.000

6	Honorarium PPKD		
	Pagu sampai Rp. 500.000.000,-	Bulan	600.000
	Pagu diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-	Bulan	650.000
	Pagu diatas Rp. 1.000.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-	Bulan	750.000
	Pagu diatas Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	850.000
	Pagu diatas Rp. 5.000.000.000,-	Bulan	950.000
7	Perencanaan / Pengawasan / Pemeriksa Kegiatan		
	Pagu sampai Rp. 50.000.000,-	Orang Paket	200.000
	Pagu diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-	Orang Paket	300.000
	Pagu diatas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 150.000.000,-	Orang Paket	350.000
	Pagu diatas Rp. 150.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-	Orang Paket	400.000
8	Panitia Pengadaan Barang		
	Pagu sampai Rp. 50.000.000,-	Orang Paket	150.000
	Pagu diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-	Orang Paket	200.000
	Pagu diatas Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 150.000.000,-	Orang Paket	250.000
	Pagu diatas Rp. 150.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-	Orang Paket	300.000
9	Tim kegiatan yang ditetapkan oleh Kades		
	Ketua	OTK	275.000
	Wakil Ketua	OTK	250.000
	Sekretaris	OTK	225.000
	Anggota	OTK	200.000
10	Uang Makan Harian		
	Aparatur Desa	Hari	25.000
	Anggota BPD	Hari	25.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605200212 1 002